



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA TANAH ABANG JAYA KECAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS DESA TANAH ABANG JAYA KECAMATAN TANAH ABANG KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah di Kabupaten;

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap;
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan dipeta.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Wilayah Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan segmen batas meliputi :

- a. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang;
- b. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang;
- c. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang;
- d. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 3

Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan TANAH ABANG Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimulai dari :

1. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK 16.12.05.2014-05.2015-05.2016-000 yang merupakan simpul batas Desa Raja Barat, dengan Desa Tanah Abang Jaya dan Desa Muara Dua yang terletak kebun karet Hasbullah Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2015-05.2016-001 yang terletak pada kebun karet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2015-05.2016-002 yang terletak pada as jalan epi;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2007-05.2016-05.2017-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Muara Dua dan Desa Suka Manis Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
2. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Raja Barat Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan simpul batas Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di bor 11;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Kebun Karet sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2015-001 yang terletak pada kebun karet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2015-002 yang terletak pada gapura;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2014-05.2015-05.2016-000 yang terletak pada kebun karet Hasbullah simpul batas Desa Raja Barat Dengan Desa Tanah Abang Jaya dan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Selatan Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK 16.12.05.2003-05.2010-05.2015-000 yang merupakan simpul batas Desa Tanah Abang Utara dengan desa Tanah Abang Selatan dan Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terletak dikebun karet Saidi;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-001 yang terletak pada kebun karet;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati pemukiman sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-002 yang terletak pada tugu batas desa;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-003 yang terletak pada tanah Pak Asri;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti as jalan serpo sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-004 yang terletak pada Km 46;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2010-05.2015-005 yang terletak pada pohon kelapa Jupri;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.01.2007-05.2010-05.2015.05.2016-000 yang terletak pada as Sungai Bunginan simpul Desa Panta Dewa kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi dengan Desa Tanah Abang Selatan Desa Tanah Abang Jaya dan Desa Muara Dua Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Batas Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang dengan Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang
 - a. di mulai dari TK 16.12.05.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000 yang merupakan simpul batas Desa Muara Sungai dengan Desa Tanah Abang Utara Desa Raja Barat dan Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Terletak di Bor 11;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-001 yang terletak pada as sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-002 yang terletak pada as sungai;

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-003 yang terletak pada simpang tiga as jalan Pertamina;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan Pertamina sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-004 yang terletak pada pojok kebun karet;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-005 yang terletak pada gapura desa;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti as jalan setapak sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2015-006 yang terletak pada ujung jalan setapak;
- a. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun karet sampai pada TK 16.12.05.2003-05.2010-05.2013-000 yang terletak pada kebun karet Pak Saidi simpul batas Desa Tanah Abang Utara dengan Desa Tanah Abang Selatan dan Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Kelurahan/Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Antara Desa/Kelurahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 5

Peta batas wilayah Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Batas Desa dan Koordinat Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada peta dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di TANAH ABANG
pada tanggal 27 - 12 - 2023
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di TANAH ABANG
pada tanggal 27 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

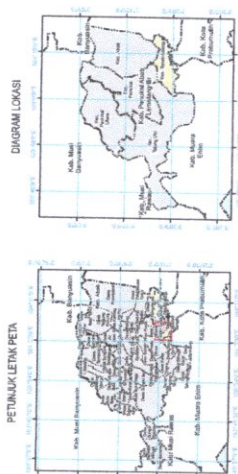
KARTIKA YANTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 47

PETA BATAS DESA

DESA TANAH ABANG JAYA
KEGAMATAN TANAH ABANG
KABUPATEN PENUTUK ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKALA 1:10,000

PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi
Datum Horizontal
Datum Vertikal
Transverse Mercator
Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN PENUTUK ABAB LEMATANG ILIR
Kantor Wilayah Administrasi Kecamatan Tanah Abang
Provinsi Sumatera Selatan 31114

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartografi
- Fitur Lintasan dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kart	Ujung	Bujur	X	Y
TK 16.12.02.2002-05.2003-05.2014-05.2015-000	3° 19' 13.818" S	104° 6' 17.611" E	9632935	400559
TK 16.12.02.2003-05.2013-001	3° 19' 24.430" S	104° 6' 9.353" E	9632609	400504
TK 16.12.02.2003-05.2013-002	3° 19' 34.983" S	104° 6' 1.099" E	9632285	400500
TK 16.12.02.2003-05.2013-003	3° 19' 41.061" S	104° 5' 56.321" E	9632098	399903
TK 16.12.02.2003-05.2013-004	3° 19' 52.737" S	104° 5' 55.284" E	9631740	399871
TK 16.12.02.2003-05.2013-005	3° 19' 56.873" S	104° 5' 45.636" E	9631612	399573
TK 16.12.02.2003-05.2013-006	3° 19' 57.906" S	104° 5' 41.613" E	9631580	399440
TK 16.12.02.2003-05.2010-05.2015-000	3° 19' 55.988" S	104° 5' 34.566" E	9631639	399232
TK 16.12.02.2010-05.2015-001	3° 19' 46.161" S	104° 5' 25.464" E	9631041	398950
TK 16.12.02.2010-05.2015-002	3° 19' 42.590" S	104° 5' 22.640" E	9631782	398853
TK 16.12.02.2010-05.2015-003	3° 18' 46.159" S	104° 4' 26.607" E	9633862	397132
TK 16.12.02.2010-05.2015-004	3° 18' 43.533" S	104° 4' 26.607" E	9633862	397113
TK 16.12.02.2010-05.2015-005	3° 18' 40.398" S	104° 3' 54.922" E	9633862	395178
TK 16.12.01.2007-05.2010-05.2015-000	3° 17' 44.900" S	104° 3' 23.337" E	9633862	395154
TK 16.12.02.2003-05.2014-05.2015-000	3° 17' 44.900" S	104° 3' 23.337" E	9633862	395154
TK 16.12.02.2014-05.2015-001	3° 18' 44.164" S	104° 6' 4.627" E	9633846	400157
TK 16.12.02.2014-05.2015-002	3° 18' 37.981" S	104° 6' 2.171" E	9634035	400081
TK 16.12.02.2014-05.2015-003	3° 18' 26.845" S	104° 5' 51.540" E	9634377	399753
TK 16.12.02.2015-05.2016-001	3° 18' 16.169" S	104° 5' 25.148" E	9634704	398938
TK 16.12.02.2015-05.2016-002	3° 18' 8.159" S	104° 4' 53.861" E	9634949	397972
TK 16.12.01.2007-05.2010-05.2015-000	3° 17' 44.900" S	104° 3' 23.337" E	9633862	395178

Pluk yang Menyepati:

Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal
Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah	Kepala Desa/Lurah
Nama Tanggal	Nama Tanggal	Nama Tanggal

Sumber Peta : Citra satelit Google Earth unduh 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Penutuk Abab Lematang Ilir
Peta Kabupaten Penutuk Abab Lematang Ilir
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan hasil yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur Koneksi Desa/Lurah dan dibantu oleh Tim Penelitian dan Pengawasan Desa/Lurah Kabupaten Penutuk Abab Lematang Ilir